



P PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tolinggula, 15 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Moyongo, Desa Molangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 November 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Kwd telah mengajukan permohonan yang secara rinci terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan berdasarkan relas Panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Buol, bahwa yang bersangkutan tidak bertemu dengan Termohon, karena menurut kepala desa setempat, Termohon tidak beralamat sesuai dengan alamat yang tercantum di surat permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Kwd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kwandang, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang yang terdiri

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** dan **Arsha Nurul Huda, S.H** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Halim A.R. Molou, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I
Hakim Anggota II

Makbul Bakari, S.HI

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Halim A.R. Molou, M.H

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 640.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 756.000,-

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.238/Pdt.G/2020/PA.Kwd